



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 2309-2324

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Menurut Perspektif Historis dan Perbandingan Hukum Pidana

Hasianna Maria D.K Turnip Parera

Universitas Kristen Indonesia

Email: hasiannamaria1@gmail.com

Abstrak

Lembaga-lembaga di Indonesia kini penuh sesak karena lonjakan jumlah narapidana setiap tahunnya; Oleh karena itu, hukuman pekerjaan sosial diperlukan sebagai pengganti untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Tujuan Penelitian II adalah untuk mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran pekerjaan sosial yang termasuk dalam daftar pelanggaran berat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang merupakan revisi undang-undang pidana Indonesia, dan untuk memberikan kontribusi dalam pembahasan mengenai pekerjaan sosial, pelanggaran dan perbandingan internasional. Kajian ini akan menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal sebagai metodologi utama; namun, wawancara penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran pekerjaan sosial akan dimasukkan sebagai pelengkap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan pekerjaan sosial dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan penyesalan dan memberikan efek jera untuk mencegah perilaku berulang yang akan menimbulkan dampak psikologis negatif pada masyarakat. Memberikan hasil biaya pekerjaan sosial lebih dari sekedar tujuan sosial; hal ini juga dapat membantu negara mendapatkan dana untuk kegiatan yang dilakukan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di Indonesia menyatakan bahwa tindak pidana pekerjaan sosial merupakan salah satu jenis tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana pokok. Apabila hakim tidak menjatuhkan pidana lebih dari 6 (enam) bulan, pidana pekerjaan sosial dijatuhkan kepada terdakwa/pelaku yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara atau perampasan kemerdekaan kurang dari 5 (lima) tahun.

Kata Kunci: *Pembaharuan Hukum Pidana, Perbandingan Hukum, Kerja Sosial*

Abstract

Institutions in Indonesia are now overcrowded due to the increase in the number of prisoners every year; Therefore, social work punishment is needed as a substitute to overcome the problems that arise. The aim of Research II is to identify social work violations which are included in the list of serious violations in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code which is a revision of the Indonesian criminal law, and to contribute to the discussion regarding social work. violations and international comparisons. This study will use normative or doctrinal legal research as the main methodology; however, law enforcement interviews related to social work offenses will be included as a supplement. The results of this research indicate that social work crimes are committed with the aim of causing regret and providing a deterrent effect to prevent repeated behavior that will have a negative psychological impact on society. Providing results social work costs more than just a social cause; This can also help the country obtain funds for the activities carried out. Law Number 1 of 2023 in Indonesia states that social work crimes are one type of criminal act which is included in the main criminal acts. If the judge does not impose a sentence of more than 6 (six) months, a social work sentence is imposed on the defendant/perpetrator who commits a crime with the threat of imprisonment or deprivation of liberty for less than 5 (five) years.

Keywords: *Criminal Law Reform, Comparative Law, Social Work*

PENDAHULUAN

Saat ini, Indonesia merupakan negara berkembang yang mengalami pertumbuhan di segala lini. Pembangunan adalah suatu proses perbaikan kehidupan masyarakat yang berkesinambungan melalui perubahan. Undang-undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 Nomor 17 Tahun 2007. Sesuai tren saat ini, kemajuan Indonesia terus mengalami percepatan di segala bidang kehidupan masyarakat, termasuk bidang hukum dan perekonomian. Tren globalisasi yang terjadi saat ini telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, tentu diperlukan adanya perubahan, khususnya di bidang hukum, khususnya di bidang hukum pidana.

Menurut pernyataan Harold J. Berman, "salah satu keprihatinan terdalam semua manusia beradab di mana pun" adalah hukum, yaitu masalah paling mendesak yang dihadapi semua orang beradab di seluruh dunia (Abdurrahman, 1979). Dennis Liyod menegaskan bahwa "salah satu kekuatan peradaban terbesar dalam masyarakat manusia" adalah hukum (Rahardjo, 2009). Tugas menjaga hukum dilimpahkan pada ilmu hukum, dan misi inilah yang terus berkembang bahkan dalam menghadapi perubahan masyarakat. Meskipun demikian, peraturan perundang-undangan perlu terus-menerus dimodifikasi

untuk mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat (Rahardjo, 2009).

Dengan demikian, ilmu hukum juga akan dianggap sebagai disiplin ilmu yang menyambut baik evolusi dan perkembangan yang konstan (Dimiyati, 2009). Oleh karena itu, agar undang-undang dapat diubah kapan pun masyarakat menginginkan dan membutuhkannya, undang-undang tersebut harus diintegrasikan ke dalam kehidupan sosial manusia yang lebih luas. Kehidupan hukum dalam masyarakat merupakan salah satu hal yang harus ditegakkan dalam kehidupan bernegara. Tentu saja seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan yang berdampak pada sistem hukum suatu negara, maka perlu adanya perubahan peraturan perundang-undangan dengan tetap menjaga peran regulasinya dalam masyarakat Indonesia, yang pada hakikatnya mengedepankan persatuan dan gotong royong dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum warga negara ((Dimiyati, 2009). Oleh karena itu setiap kali manusia menghendak dan membutuhkan hukum akan berubah, maka hukum harus menjadi bagian dari kehidupan social manusia yang jauh lebih luas. Dalam kehidupan bernegara, salah satu hal yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat.

Reformasi Hukum Pidana (KUHP), khususnya mengenai jenis sanksi pidana, diperlukan karena hukum tetap mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa. Namun, tidak ada jaminan bahwa perubahan undang-undang akan membuat masyarakat taat hukum. Melainkan peraturan yang ada harus ada dan benar-benar dipatuhi dan ditaati agar mampu menjadi norma hukum. Selain aparat penegak hukum dan masyarakat hukum, hukum pidana sendiri merupakan salah satu aspek penegakan hukum dalam suatu sistem negara. Hukum pidana formil, hukum pidana materil, dan hukum pelaksanaan pidana semuanya dapat berubah. Untuk memastikan tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya, ketiga bidang hukum ini diperbaiki secara bersama-sama atau seluruhnya (Mulyadi, 2009). Hukum Pidana sebagai sebuah instrumen hukum berperan menjalankan fungsi negara, yaitu menciptakan tertib sosial, serta menjamin kehidupan yang aman dan nyaman bagi setiap warga negaranya.

Berbagai jenis pelanggaran tersebut dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang juga mencakup hukuman pidana tambahan (Pasal 10 KUHP) dan hukuman pidana krusial. Ketentuan KUHP yang ada sudah ketinggalan zaman dan tidak mencerminkan kondisi masyarakat Indonesia yang sudah sangat berkembang. Pesatnya perkembangan zaman telah membawa perubahan dalam kehidupan manusia sehingga memerlukan adanya modifikasi pada sistem hukum pidana Indonesia. Sebenarnya hal ini

perlu diubah dari segi akibat pidananya karena yang ada saat ini belum mampu memberikan hasil yang ideal. Hal ini penting karena hukuman pidana merupakan salah satu jenis hukuman yang diperlukan.

Seiring dengan perubahan hukum pidana, jenis konsekuensi pidana juga ikut berubah, sehingga menghasilkan hukuman yang lebih bersifat amal. Praktik memperlakukan narapidana seperti orang luar dan memberikan hukuman kejam seperti mengikat pergelangan tangan dan leher mereka, yang menyebabkan mereka menderita secara fisik dan mendapat aib di masyarakat, secara bertahap mulai menurun. Selanjutnya, fokus hukuman beralih ke pendekatan yang lebih rehabilitatif, dengan tujuan memberikan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan untuk membantu pelaku menjadi lebih baik dan direhabilitasi ke dalam masyarakat.

Reformasi hukum, termasuk reformasi hukum pidana, menurut Barda Nawawi Arief pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan rekonstruksi/reformasi hukum pidana yang perlu diselaraskan dengan kaidah sosio-filosofis, nilai-nilai sosio-politik, dan nilai-nilai sosio-kultural. Konsep-konsep dasar tersebut menjadi landasan kebijakan sosial, pidana, dan/atau penegakan hukum dalam masyarakat Indonesia (Arief, 2011).

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum selamanya menentukan lamanya hukuman penjara bagi pelaku kejahatan yang dinyatakan bersalah dan ditahan di lembaga pemasyarakatan. Mengenai nomenklatur, "penjara" mengacu pada tempat di mana pelaku dikirim untuk melaksanakan hukumannya dan juga jenis hukuman pidana tertentu yang diatur dalam Pasal 65 KUHP (Aryan, 2015).

Penjara-penjara di Indonesia kini penuh sesak karena lonjakan jumlah narapidana setiap tahunnya; Oleh karena itu, hukuman pekerjaan sosial diperlukan sebagai pengganti untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Hukuman pekerjaan sosial dimaksudkan untuk membantu mengurangi dampak dari berbagai permasalahan yang ada saat ini (Anis, 2003). Arti dari "pemasyarakatan" harus diubah untuk mencerminkan fakta bahwa, selain merampas kebebasan seorang narapidana, hal ini juga memaksa individu untuk mengikuti kelas pendidikan kriminal bersama narapidana lainnya. Dan karena apa yang telah mereka pelajari selama berada di dalam, hal ini menyebabkan peningkatan kejahatan profesional.

Mencegah stigma buruk yang sering ditimbulkan oleh penjara terhadap narapidana, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Pekerjaan sosial membantu reintegrasi individu yang dipenjarakan ke dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan urusan pidana dan hukuman, gagasan tersebut menyatakan bahwa tujuan hukuman adalah untuk melindungi masyarakat dan individu pelaku. Gagasan keseimbangan (monodualistik) antara kepentingan masyarakat dan individu menjadi landasan konsep tersebut. Penerapan hukuman mati yang terus menerus menunjukkan prinsip penting perlindungan masyarakat. Sementara itu, premis hukuman yang bersifat individual menunjukkan mereka yang fokus pada keselamatan pribadi (Arief, 2018). Berdasarkan latar belakang tersebut yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian hukum dengan tesis yang berjudul "Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia menurut Perspektif Historis dan Perbandingan Hukum Pidana".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, sesuai dengan jenis penelitian hukumnya, namun akan ditambah dengan wawancara penegakan hukum terhadap pelanggaran pekerjaan sosial. KUHP, peraturan perundang-undangan, dan peraturan daerah lainnya yang mengatur pelanggaran pekerjaan sosial merupakan dokumen hukum utama. Publikasi mengenai hukum yang menjelaskan pokok-pokok hukum dianggap sebagai sumber hukum sekunder. Kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan hukum primer dan sekunder lainnya merupakan beberapa contoh bahan hukum tersier; item-item ini menawarkan panduan atau penjelasan untuk item sebelumnya. Melakukan analisis kualitatif yang konsisten dengan metodologi yang digunakan, dengan memanfaatkan fakta dan analogi hukum yang dikumpulkan secara cermat, untuk menghasilkan frasa yang dapat dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pidana Kerja Sosial Ditentukan Sebagai Pidana Pokok Yang Baru Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Hukum yang baik mencakup hukum yang memberikan masyarakat rasa keadilan, penghargaan, dan prediktabilitas. Namun ketiga kriteria tersebut belum dipenuhi oleh hukum pidana Indonesia dalam penerapannya. Di Indonesia, masyarakat kelas bawah lebih diutamakan dibandingkan masyarakat kelas atas dalam hal hukuman pidana. Tampaknya Hukum Pidana Indonesia memberikan rasa keadilan, keuntungan, dan keamanan bagi orang kaya. Untuk menjamin hukum pidana Indonesia memenuhi ketiga syarat tersebut, diperlukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, kerja sama antara masyarakat dan penegak hukum diperlukan untuk menjaga integritas, legitimasi, dan

keterbukaan penegakan hukum pidana Indonesia. Di sisi lain, masyarakat harus mengikuti protokol penerapan hukum pidana Indonesia. Kerja sama antara masyarakat dan penegak hukum akan meningkatkan kepercayaan, yang akan menguntungkan kedua belah pihak dan memperkuat sistem peradilan Indonesia. Hukuman pidana yang paling umum bagi pelanggar berdasarkan hukum pidana Indonesia adalah penjara, yang dianggap mempunyai dampak jera yang kuat.

Di sisi kanan, keberhasilan pengembangan fender memberikan perlindungan kepada individu yang bersangkutan, mencegah mereka melakukan kejahatan di masa depan. Namun, masyarakat juga terlindung dari kemungkinan menjadi korban kejahatan melalui konseling yang efektif terhadap terpidana. Secara umum, dapat ditentukan bahwa kejahatan pekerjaan sosial sangat signifikan sebagai hukuman alternatif yang diberikan oleh KUHP Baru dengan mempertimbangkan dua ciri perlindungan yang telah dijelaskan sebelumnya dan penerapannya pada kejahatan pekerjaan sosial. Pemilihan kejahatan pekerjaan sosial tidak hanya bertentangan dengan dirinya sendiri, namun juga sejalan dengan perkembangan dunia kontemporer.

Ketentuan yang dimaksud memperjelas bahwa pidana pekerjaan sosial hanya terbatas pada tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama lima (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang masih tergolong kecil. Hukuman pekerjaan sosial akan diterapkan jika pelaku tidak mampu menyelesaikan denda yang ditetapkan hakim dalam putusan pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Sebagai alternatif dari denda ringan dan hukuman penjara singkat, hukuman kerja sosial dapat digunakan. Dengan gangguan paling sedikit terhadap pekerjaan pelaku, hukuman pekerjaan sosial dapat diterapkan di rumah sakit, panti asuhan, lingkungan pensiun, lembaga pendidikan, atau lembaga sosial lainnya.

Huruf d Untuk menilai masa lalu terdakwa dan menentukan apakah terdakwa mampu secara psikis dan fisik untuk menjalani hukuman pekerjaan sosial, maka perlu ditinjau kembali riwayat sosialnya. Karena pertumbuhan narapidana merupakan tujuan mendasar dari hukuman pekerjaan sosial, maka perlu juga mempertimbangkan perlunya hukuman pekerjaan sosial tidak dikomersialkan. Beberapa kategori pelanggaran termasuk dalam definisi Konsep Kejahatan Pekerjaan Sosial dalam Konsep KUHP:

1. Perbuatan melawan hukum pemalsuan uang kertas dan uang logam;
2. Pelanggaran moral;
3. Kegiatan kriminal yang berhubungan dengan penyalahgunaan;
4. Pencurian

5. Penggelapan;
6. Kejahatan dalam lingkungan kerja

Latar Belakang Pembaharuan Hukum Pidana

Hukum merupakan tatanan norma yang mengatur setiap interaksi antar manusia. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas secara lebih efektif berbagai bentuk tindak pidana yang dianggap merugikan, melanggar, atau merampas hak asasi manusia lainnya (Yolanda, 2019). Hukum dibuat dengan cara ini. Ia tidak dapat memisahkan evolusi teori hukum dari evolusi kognisi manusia karena aturan-aturan ini berfungsi sebagai mekanisme yang mengatur dirinya sendiri. Ada aturan di setiap komunitas di planet ini. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dianggap melanggar norma sosial dan nilai-nilai kehidupan oleh penguasa dan masyarakat.

secara formal, istilah "kejahatan" hanya mengacu pada tindakan yang dianggap ilegal oleh hukum. Oleh karena itu, kejahatan pada hakikatnya adalah hasil dari penegakan aturan dan hukuman oleh orang lain terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, bukan inti dari perbuatan itu sendiri. Jika kita berbicara tentang peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini, KUHP merupakan sumber dari sebagian besar peraturan hukum pidana. Era kolonial Belanda meninggalkan KUHP yang mengatur hukum pidana. Pada mulanya kodifikasi dan unifikasi diperkirakan bermula dan terbentuk dalam KUHP. Meskipun demikian, KUHP, seiring dengan perkembangannya, diyakini tidak lagi mampu mengatasi sejumlah krisis.

Persoalan inilah yang menimbulkan kekhawatiran, terutama mengingat KUHP sangat dogmatis dan substantif berasal dari aliran klasik dan barat—padahal ada beberapa aspek positif dari budaya barat juga. Untuk itu hendaknya mempelajari KUHP secara cermat dan bijaksana, dengan memberikan perhatian khusus pada ketentuan-ketentuan yang bersifat signifikan atau dogmatis. Artinya, apabila upaya penegakan dogma-dogma KUHP dilakukan secara sembarangan atau kaku, maka dampaknya tentu saja akan melemahkan tujuan penegakan hukum, bahkan dapat menghambat gagasan penyesuaian hukum pidana Indonesia yang selama ini terus digalakkan.

Menurut Sudarto, sedikitnya ada tiga alasan mengapa perlu segera dilakukan suatu pembaharuan hukum pidana Indonesia, yaitu :

1. Pertimbangan Politik Tentu saja Indonesia yang merdeka pada tahun 1945 memiliki KUHP yang tertulis di sana. KUHP juga dapat dipandang sebagai sumber kebanggaan dan metafora bagi suatu bangsa yang telah berhasil mengalahkan penjajahan politik asing dan memperoleh kemerdekaannya. Jelas sekali bahwa negara yang menulis

hukum pidana akan memandang penerapan paksaan tersebut di negara lain sebagai tanda kolonialisme (.

2. Karena alasan sosiologis, pendapat politik negara-negara di mana hukum pidana dibentuk tercermin dalam peraturan mereka. Artinya, peraturan perundang-undangan pidana dapat mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya negara tersebut. Tindakan yang diambil untuk mencapainya.
3. KUHP resmi ditulis dalam bahasa Belanda, yang menjadi dasar pragmatis sehari-hari untuk mengubah peraturan perundang-undangan. KUHP yang pernah dihasilkan oleh Moeljatno, R. Soesilo, R. Trisna, dan lain-lain, saat ini mencantumkan teks yang hanya berupa terjemahan. terjemahan "partikel" dan bukan terjemahan resmi yang disetujui secara hukum. KUHP harus benar diterapkan oleh orang Indonesia atau yang paham bahasa Belanda. Tampaknya mengharap hal ini dari negara yang mempunyai bahasa nasionalnya sendiri dan sudah merdeka sudah tidak mungkin lagi dilakukan. Dari perspektif ini, jelas bahwa KUHP nasional diperlukan untuk menggantikan KUHP yang ada saat ini (Arief, 2008).

KUHP Indonesia harus diubah. Tidak ada pilihan lain. Negara sangat dirasa perlu segera melakukan kodifikasi hukum pidana nasional, yang merupakan hasil jerih payah dan gagasan bangsa Indonesia sendiri. Permasalahan yang muncul terkait dengan keusangan internal KUHP dan munculnya permasalahan di luar masyarakat. Oleh karena itu, legislatif harus segera membicarakan perubahan RUU KUHP agar bisa disahkan.

Berikut ini adalah beberapa prasyarat yang memungkinkan pelaksanaan hukuman pekerjaan sosial secara efektif:

1. Yang berkaitan dengan kegiatan ilegal. Secara umum, negara-negara Eropa mewajibkan sanksi pekerjaan sosial dibatasi pada pelanggaran yang sangat kecil. Pembatasan tertentu yang berkaitan dengan pelaku itu sendiri, seperti usia pelaku dan hukuman masa lalunya, dapat ditentukan dalam penerapan hukuman pekerjaan sosial.
2. Jumlah jam kerja sosial kriminal. Secara umum, undang-undang yang mengatur pekerjaan sosial kriminal juga mengatur jam minimum dan maksimum yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial kriminal, yang berbeda-beda di setiap negara..
3. Persetujuan pihak yang bersalah. Penerapan hukuman pekerjaan sosial di beberapa negara telah menegaskan bahwa persetujuan pelanggar diperlukan agar hukuman pekerjaan sosial dapat diterapkan. Untuk mencegah konflik dengan konstitusi dan perjanjian lain yang melarang kerja paksa, diperlukan persetujuan terpidana. Selain itu,

agar pengadilan dapat memastikan bahwa terdakwa benar-benar mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pekerjaan sosial.

4. Isi kalimat yang berkaitan dengan pekerjaan sosial. Besaran jam dan lamanya pidana pekerjaan sosial semata-mata ditentukan oleh hakim yang menerbitkannya di pengadilan. Sedangkan pelaksanaan teknologi menyangkut lokasi dan lamanya hukuman pekerjaan sosial yang dijatuhkan. Kegagalan menjalani pidana kerja sosial Seorang terpidana yang gagal menjalani pidana kerja sosial, kegagalan tersebut akan membawa akibat tertentu bagi terpidana, yang dapat berupa:
 - a) Dalam hal kejahatan pekerjaan sosial dianggap sebagai pelanggaran tersendiri, maka pelakunya dapat dikenakan denda sampai dengan jumlah tertentu, harus mengalami kejahatan pekerjaan sosial lagi, atau mendapatkan hukuman alternatif jika memilih untuk tidak ikut serta di dalamnya.
 - b) Jika hukuman bersyarat, seperti hukuman percobaan, dihubungkan dengan hukuman pekerjaan sosial, maka kegagalan pelaku untuk menyelesaikan hukuman pekerjaan sosial dapat mengakibatkan hukuman penjara yang ditangguhkan. Akibat kemunduran tersebut, terpidana juga bisa saja harus menjalani masa kerja sosial lagi. Tujuan dari hukuman pekerjaan sosial adalah untuk membebaskan pelaku kesalahan dari kesalahannya.

Perbandingan Pidana Kerja Sosial dengan Negara Lain

Pidana Kerja Sosial di Portugal

Kekurangan kelebihan kapasitas penjara di Portugal, yang mencapai 120% pada tahun 2008, menjadi pendorong penerapan hukuman kerja sosial. Krisis ekonomi di Portugal pada tahun 2007–2008, yang menyebabkan program pembangunan penjara secara besar-besaran, memperburuk masalah ini. harus berhenti karena pemerintah tidak lagi memiliki anggaran yang tersedia.

Di Portugal, kejahatan pekerjaan sosial lebih sering disebut sebagai “Bekerja untuk Komunitas”. Sementara itu, pengadilan mendefinisikan kerja untuk masyarakat (disebut juga pekerjaan sosial kriminal) adalah hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana berupa pekerjaan sosial tidak berbayar yang dilakukan untuk pemerintah, orang lain, badan hukum publik, atau badan swasta yang mempunyai manfaat. maksud. Penerapan hukuman pekerjaan sosial layak dilakukan (Islamy dkk, 2019).

Sanksi pidana dalam KUHP lama Portugal sangat banyak jenis dan keras. Jadi penyusunan sanksi baru dalam KUHP 1983 lebih disederhanakan. Sistem sanksi baru adalah:

- 1) Pidana pokok;

- 2) Pidana tambahan (pidana relative tidak ditentukan jangka Panjang waktunya);
- 3) Tindakan untuk melindungi keselamatan public

Di Portugal, hukuman kerja sosial digunakan sebagai alternatif hukuman penjara maksimal satu tahun. Tugas ini dapat diselesaikan dalam waktu 36 hingga 380 jam pada hari kerja, akhir pekan, atau hari libur. Jangka waktu pekerjaan tidak boleh lebih dari delapan belas (delapan belas) bulan, dan pekerjaan dapat tertunda karena berbagai sebab. Jam kerja sehari-hari tidak boleh lebih dari yang diperbolehkan oleh undang-undang lembur yang relevan (Hamzah, 2019).

Persetujuan terpidana diperlukan jika ada hukuman pekerjaan sosial yang dijatuhkan. Setelah dua pertiga masa hukuman berlalu dan pekerjaan dianggap cukup, pengadilan dapat mengurangi lamanya hukuman paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) jam. Direktorat Reintegrasi Sosial bertugas membawa pelanggaran pekerjaan sosial ke pengadilan. Pengadilan dapat mencabut putusan pidana pekerjaan sosial dan menggantinya dengan pidana penjara apabila terpidana dengan sengaja menempatkan dirinya pada keadaan yang menghalanginya untuk bekerja, menolak bekerja tanpa sebab, atau dengan sengaja melanggar pidana pekerjaan sosialnya.

Pengadilan dapat memilih untuk mengganti pelaku dengan hukuman penjara hingga 120 hari jika ia tidak dapat bekerja karena situasi di luar pekerjaannya, atau dapat memilih untuk menunda hukuman penjara untuk jangka waktu yang akan diputuskan oleh pengadilan. berkisar antara satu hingga tiga tahun. Setelah pemberlakuan hukuman kerja sosial, Portugal mengalami penurunan rata-rata setiap tahunnya sekitar 1.000 narapidana di lembaga pemasyarakatan antara tahun 2015 dan 2019. Penjara Portugal tidak akan penuh sesak pada tahun 2018 atau 2019, karena persentase narapidana yang menempati lembaga pemasyarakatan tersebut lebih dari jumlah narapidana yang menempati lembaga pemasyarakatan tersebut. jumlah seluruh narapidana. Pemerintahan Portugis telah mencapai kesuksesan hingga saat ini (Islamy dkk, 2019).

Hasil dari penggunaan pidana kerja sosial di Portugal yang berhasil mengatasi overcrowding menunjukkan bahwa pidana kerja sosial adalah solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah yang sama yang terjadi di lembaga pemasyarakatan di Indonesia

Pidana Kerja Sosial di Denmark

Hukuman pekerjaan sosial juga digunakan di Denmark, dimana pidanaforsoer, sebuah lembaga pemerintah yang mengawasi hukuman bersyarat, mengawasi penggunaannya. Narapidana tersebut akan diawasi untuk melihat apakah ia memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman pidana bakti sosial. Hakim, penuntut umum, terdakwa, dan

penasihat hukum semuanya melaporkan berhasil atau tidaknya terdakwa yang divonis bersalah melakukan tindak pidana pekerjaan sosial. Seperti di Portugal, pihak yang bersalah harus menyetujui menerima hukuman pekerjaan sosial. Denmark adalah salah satu negara yang memanfaatkan gagasan perintah layanan masyarakat sebagai pengganti penahanan. Berikut adalah beberapa poin mengenai penerapan hukuman pekerjaan sosial di Denmark.

Narapidana yang melakukan pelanggaran ringan biasanya dijatuhi hukuman program pekerjaan sosial dengan kemungkinan menjalani hukuman tidak lebih dari satu tahun penjara. Hakim mempertimbangkan sejumlah variabel, termasuk usia pelaku, riwayat kriminalnya, dan beratnya pelanggaran. Penjahat yang dinyatakan bersalah melakukan pekerjaan sosial perlu melakukan pekerjaan tidak berbayar di fasilitas seperti rumah sakit, perpustakaan, fasilitas tempat tinggal yang dibantu, atau perusahaan sosial lainnya. Tergantung pada keputusan hakim, mungkin diperlukan waktu antara tiga puluh hingga tiga ratus jam kerja yang harus diselesaikan.

Petugas komunitas, juga dikenal sebagai petugas masa percobaan, memantau pelaksanaan hukuman pekerjaan sosial dan bertugas mengawasi kepatuhan dan kemajuan pelaku. Di Denmark, hukuman kerja sosial dianggap memberikan sejumlah keuntungan, termasuk mengurangi beban narapidana, memperbaiki masyarakat melalui kerja keras pelaku, dan memotivasi pelaku untuk bertanggung jawab dan terlibat dengan masyarakat. Walaupun hukuman kerja sosial mempunyai kelebihan dan kekurangan, hukuman ini secara umum dipandang sebagai metode yang sangat efisien dalam menangani pelanggar skala kecil di Denmark. Meskipun demikian, penilaian dan penyempurnaan terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya.

Pidana Kerja Sosial di Swedia

Pada tahun 1999, Swedia menetapkan hukuman pekerjaan sosial sebagai pengganti hukuman penjara jangka pendek. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemacetan penjara, memberikan tuntutan yang lebih konstruktif, dan memfasilitasi rehabilitasi penjahat ke dalam masyarakat. Pelanggaran pidana dengan kemungkinan hukuman penjara satu tahun dapat mengakibatkan hukuman pekerjaan sosial. Pelaku harus berusia antara 18 dan 65 tahun agar dianggap mampu menjalani hukuman pekerjaan sosial..

Diperlukan 240 jam pekerjaan sosial; jumlah pastinya bervariasi tergantung pada beratnya pelanggaran dan keputusan hakim. Penjahat dipekerjakan oleh lembaga layanan sosial, organisasi nirlaba, kelompok masyarakat, panti jompo, rumah sakit, perpustakaan, dan program pembersihan lingkungan seperti taman dan hutan. Petugas komunitas, juga disebut sebagai petugas masa percobaan, mengawasi pelaksanaan hukuman pekerjaan

sosial dan bertugas mengawasi kepatuhan dan perkembangan pelaku. Selain itu, petugas ini menasihati dan membantu pelanggar saat mereka menjalani hukuman pekerjaan sosial. Konsekuensi Pelanggaran: Hakim mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman penjara yang sesuai jika pelaku melanggar peraturan atau tidak menyelesaikan minggu kerja yang diberikan.

Sistem peradilan pidana pekerjaan sosial di Swedia merupakan salah satu komponen gerakan keadilan restoratif, yang memprioritaskan pemulihan dan integrasi dibandingkan hukuman bagi pelaku kejahatan. Kedua negara pada umumnya memandang hukuman kerja sosial dengan cara yang sama, dan memandangnya sebagai alternatif dari hukuman penjara singkat dan mengharuskan pelanggar melakukan pelayanan masyarakat. Namun Swedia menggunakan metode ini lebih cepat dan dengan kemampuan yang lebih baik.

Pidana Kerja Sosial di Greenland

Baik wilayah maupun populasinya sangat minim di Greenland. Sebuah panel yang terdiri dari akademisi Denmark menciptakan KUHP Greenland pada tahun 1954, yang memperkenalkan hukuman pidana berdasarkan ciri-ciri sosiologis negara tersebut. Hanya 35.000 penduduk Greenland Barat yang dilindungi oleh hukum pidana ini.

Greenland jarang menerapkan hukuman penjara karena pulau tersebut tidak memiliki penjara yang layak, warganya sulit menerima hukuman penjara, dan pulau tersebut juga membutuhkan tenaga kerja. keadaan luar biasa yang menyebabkan hukuman penjara bagi pelakunya. Namun, Anda memiliki pilihan untuk bekerja di siang hari. Pasal 85 yaitu Peringatan; Denda, Pembatasan bertempat tinggal dan mengunjungi tempat-tempat tertentu; Kerja wajib; Latihan wajib; Pengobatan medis; Penempatan didalam Lembaga; Pembatasan lain tentang kemerdekaan berbuat; Perampasan.

Sanksi: Masa percobaan dapat dikenakan sanksi. Narapidana yang melakukan pekerjaan wajib diharuskan melakukan kerja paksa dan mendapat imbalan sesuai standar kerja mereka. Keluarga terpidana akan diberi nafkah atau kerugiannya akan ditanggung oleh gaji yang telah diberikan. Satu hari hingga tiga tahun adalah jangka waktu yang disediakan. Selain itu, hukumannya mungkin berkisar antara dua hari hingga enam bulan.

Pidana Kerja Sosial di Belanda

Penelusuran lebih lanjut mengungkapkan bahwa, pada masa penjajahan Belanda, Indonesia sebelumnya pernah mendapat sanksi atas upaya sosialnya. Kerja paksa adalah istilah yang lebih umum untuk hukuman pekerjaan sosial yang diterapkan pada masyarakat adat selama periode tersebut. Hanya ada sedikit pengawasan pada saat itu karena hukuman

kerja paksa sering kali dilakukan di luar ruang sidang tempat keputusan diambil. Alhasil, pemerintah Belanda saat itu akhirnya mengubah kebijakan tersebut. Sebuah program baru untuk menahan narapidana yang melakukan kerja paksa di pusat penahanan regional yang dikenal sebagai "penjara pusat" dilaksanakan oleh otoritas kolonial Belanda pada tahun 1905. Para narapidana menjadi takut dengan kebijakan ini, yang juga mengganggu keamanan penjara.

Sesuai dengan KUHP Belanda, hukuman pidana pekerjaan sosial tidak boleh lebih dari 240. Pemberian pidana kerja sosial di Belanda dikecualikan pengenaannya terhadap residivis, delik kekerasan serius dan kejahatan seksual (Napitupulu dkk, 2019).

Prospek Pidana Kerja Sosial di Indonesia

Kejahatan pekerjaan sosial memiliki keuntungan bagi sejumlah mitra. Penjahat dapat dihukum secara proporsional atas pelanggaran mereka dan diajarkan bagaimana berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan bekerja di masyarakat dan meminta maaf. Karena pelaku akan bekerja secara cuma-cuma dalam melayani masyarakat, maka masyarakat disekitarnya pun bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari hukumannya (Failin, 2017). Selain rasa senang melihat pelaku dihukum karena perbuatannya, masyarakat juga bisa merasakan manfaat dari kerja sosial yang telah dilakukan akibat sanksi pidana yang diberikan.

Dari sudut pandang pencegahan kejahatan, kemampuan hukuman ini untuk memberantas kejahatan secara efektif berasal dari fakta bahwa hukuman tersebut dilaksanakan di depan umum. Karena malu atas pelanggaran yang dilakukannya, maka pelaku bisa saja melihat kesalahannya. Salah satu tujuan kebijakan hukum adalah keadilan, namun kegunaan dan kemanjuran suatu kebijakan memainkan peran penting dalam penerapannya. Hukum harus mampu beradaptasi terhadap dinamika interaksi manusia yang terus berubah, yang menghadirkan tantangan-tantangan baru.

Oleh karena itu, diperlukan politik hukum nasional yang terorganisir dan sistematis. Legislatur harus mempertimbangkan untung dan ruginya penerapan undang-undang karena keberhasilan suatu kebijakan hanya bergantung pada manfaatnya. Dalam skenario pelanggaran kecil, yang terkait dengan tingginya tingkat residivisme dan kurangnya rasa keadilan di masyarakat, kedua strategi ini tidak lagi berhasil. Selain menawarkan keuntungan tambahan bagi pelaku, masyarakat, dan pemerintah, penerapan hukuman pekerjaan sosial akan mampu mengatasi kekhawatiran yang tidak dapat ditangani oleh hukuman penjara sementara.

Secara keseluruhan, undang-undang KUHP mengenai pelanggaran yang melibatkan pekerja sosial cukup menyeluruh dan ekstensif. Menurut Pasal 65 ayat (1) KUHP, salah satu golongan kejahatan primer adalah kejahatan pekerjaan sosial. Padahal KUHP mencantumkan tindak pidana pekerjaan sosial sebagai pelanggaran pokok.

Hakim tidak dibatasi oleh ketentuan tersebut dan masih bisa memenjarakan orang karena melakukan tindak pidana, artinya KUHP masih mempunyai permasalahan yang sama dengan Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Besar Denda. dalam KUHP. pelanggaran ringan, juga membatasi evaluasi terhadap narapidana untuk menentukan apakah pelaku mempunyai kemauan untuk melakukan pekerjaan sosial di masyarakat atau tidak.

Sejumlah pasal penilaian meragukan, termasuk pasal 85 ayat (2) huruf (f) yang mengharuskan mempertimbangkan pandangan politik dan agama terdakwa. Tidak dapat dipastikan apakah pemikiran politik dan agama terdakwa berdampak pada kapasitasnya untuk melaksanakan hukuman pekerjaan sosial. Mengingat pengadilan dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan sanksi pekerjaan sosial sesuai dengan keyakinan politik dan agama terdakwa, maka bagian ini sangat terbuka terhadap prasangka. Fakta bahwa terdakwa ditugaskan untuk menjalani masa kerja sosial mereka tanpa peraturan merupakan bagian lain yang tidak jelas dari perjanjian tersebut. Jika kejahatan pekerjaan sosial diterapkan dengan benar, maka kejahatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Pelaku dapat diperintahkan oleh pengadilan untuk terlibat dalam pekerjaan sosial itu.

Misalnya, mereka yang melakukan tugas sukarela seperti memungut sampah di pinggir jalan selama epidemi Covid mungkin menghadapi konsekuensi karena tidak mengenakan masker. Setelah itu, hukuman kerja sosial akan memenuhi tujuannya untuk menghukum pelaku dan membantunya pulih. Hukuman pekerjaan sosial bermanfaat bagi masyarakat, dan pemerintah dapat mengurangi jumlah uang yang dikeluarkan untuk lembaga pemasyarakatan.

SIMPULAN

1. Pidana kerja social dilakukan untuk memberikan efek jera dan menyesal agar tidak mengulangi tindakannya yang mana ini akan memberikan akibat psikologis manusia. Pemberian pidana kerja social hasilnya tidak hanya untuk sosial saja tapi bisa perbantuan kepada negara atas perbuatan yang sudah dilakukan. Di Indonesia pidana kerja social telah tertuang dalam Undang – undang No 1 Tahun 2023 dimasukkan kedalam pidana pokok. Pidana kerja social akan dikenakan kepada

terdakwa/pelaku yang telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara atau perampasan kemerdekaan kurang dari 5 (lima) tahun serta hakim tidak menjatuhkan pidana lebih dari 6 (enam) bulan atau sanksi pidana denda tidak melebihi daripada pidana denda dengan kategori/ golongan II.

2. Pidana kerja social telah diterapkan di beberapa negara seperti Belanda, Malaysia, Portugal, Denmark dengan berbagai peraturannya masing-masing. Prospek pidana kerja social diharapkan memberikan pembinaan sehingga ketika kembali dapat memblur ke lingkungan masyarakat. Karena fungsi dari pidana kerja social ini dapat menghindarkan atau setidaknya memperkecil dampak negative dari stigma penjara yang saat ini terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia, Alumni, Bandung: 1979
- Anis Mashdurohatun, Ide Pidana Kerja Sosial dan Implementasinya Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Untuk Anak di Indonesia, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003
- Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Prenada media Group, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta:Kencana Prenada, 2008)
- Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Bandung : PT Citra Adhya Bakti, 2005
- Genoveva A K S M., Erasmus A T Napitupulu. (2019). "Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan Dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan Di Indonesia"" Institute For Criminal Justice Reform (ICJR).
- Hamzah, Andi, *Perbandingan Hukum Pidana di 18 Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok:
- I Wayan PutuS ucana Aryana, Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana, DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11 No. 21, 2015.
- Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum "Studi Tentang Pembangunan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945 – 1990"*, Ctk. Kedua, USM Press, Surakarta, 2004
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi, Jakarta:

Djambatan, 2007

Lise Yolanda, *Eksistensi Pidana Kerja Sosial Sebagai Sanksi Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP Indonesia*, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Ctk. Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, 2009

Naskah Akademik Undang – Undang No 1 Tahun 2023 tentan KUHP

Sahetapy, J.E, *Pisau Analisa Kriminologi*, Armico, Bandung: 1994

Sajipto Rahardjo, *Lapisan – Lapisan Dalam Studi Hukum*, Ctk Pertama, Banyumedia, Malang, 2009,

Undang - Undang No. 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Sekretariat Negara RI.